



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41115
PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: KPG.02.01.03/3319 - DISDIK/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENUNTASAN 3 DOSA BESAR
PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA,


- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan perlu dilakukan upaya penuntasan 3 dosa besar pendidikan di satuan pendidikan jenjang Pendidikan Usia Dini, sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan berjalan dengan lancar sebagai penuntasan 3 dosa besar pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, maka dipandang perlu ditetapkan kelompok kerja; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tentang Kelompok Kerja Penuntasan 3 Dosa Besar Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR : KPG.02.01.03/3319 - DISDIK/2022
 TANGGAL : 8 Desember 2022
 TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENUNTASAN 3 DOSA BESAR PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Dr. H. Purwanto, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab
2.	Heri Wijaya, S.Pd. MM	Widyaprada Ahli Muda Sub Substansi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter	Ketua Kelompok Kerja
3.	H. Tubagus Rudi Hendayana, S.Pd	Pengawas	Sekretaris
4.	Suparna, S.PdM.Pd	Pengawas	Anggota
5.	Eti Budiarti, S.Pd,M.M.Pd	Pengawas	Anggota
6.	Hj. Heny Hartini, S.Pd, M.M.Pd	Pengawas	Anggota
7.	Iis Kartis,S.Pd,M.Pd	Pengawas	Anggota
8.	Ade Sutarmin, S.Pd	Pengawas	Anggota
9.	H.Kuswara, S.Pd, M.Pd	Pengawas	Anggota
10.	Odang Saepudin, S.Ps	Pengawas	Anggota
11.	Yuswan Indra Wireja, S.Pd, M.Pd	Pengawas	Anggota
12.	Hj.Ida Hidayah Heriani, S.Pd	Pengawas	Anggota
13.	Nana Suharna, S.Pd	Pengawas	Anggota
14.	H.Sunarya S.Pd, M.Pd	Pengawas	Anggota
15.	H.Jalaludin Malik,S.Pd, M.Pd	Pengawas	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN PURWAKARTA,

Dr. H. PURWANTO, M.Pd
 Pembina Tk 1, IV/b
 NIP. 19740305 199703 1 003

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tatanen di Bale Atikan;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 272 Tahun 2021 tentang Gerakan Literasi di Kabupaten Purwakarta; dan
15. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 421/Kep.430-DISDIK/2019 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kelompok Kerja Penuntasan 3 Dosa Besar Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Nama- nama Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas mengacu pada pedoman yang ditetapkan pada Kementrian;
 - b. Melaksanakan kewajiban dan upaya kegiatan pencegahan di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Berkoordinasi dengan pihak lain atau tim sejenis yang memiliki tugas yang sama; dan
 - d. Melaporkan upaya pencegahan kepada Kepala Dinas Pendidikan secara teratur setahun sekali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 8 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,



Dr. H. PURWANTO, M.Pd

Penyedia Tk 1, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta; dan